



**PENETAPAN**

Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Kkn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 20 September 1995, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik XXXXX, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, adik Pemohon, calon suami dan orang tuanya serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun pada tanggal 14 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Kkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari **Nama**, umur 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan 25 (dua puluh lima) hari, (lahir tanggal 15 September 2008), NIK. 6210035509080002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan: belum bekerja, Penghasilan perbulan: 0

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Bahwa adik Pemohon yang bernama **Nama** tersebut, hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama: **Nama**, NIK. XXXXX, umur 25 (dua puluh lima) tahun 0 (nol) bulan 2 (dua) hari, (lahir tanggal 8 Januari 2000), NIK. 6401041301980003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan: Welder, Penghasilan perbulan: 5.000.000,00 (lima juta rupiah), bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dalam waktu sesegera mungkin;

3. Bahwa berdasarkan surat Penolakan Pernikahan Nomor: XXXXX tertanggal 13 Desember 2024 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, pernikahan antara **Nama** dengan **Nama**, tidak dapat dilaksanakan, karena **Nama** belum cukup umur 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan 25 (dua puluh lima) hari;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi adik Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa adik Pemohon yang bernama **Nama** sekarang berpacaran dengan calon suaminya sejak bulan Mei 2024 yang bernama **Nama**;

6. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan adik Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sudah sangat dekat dan sering berpergian bersama atau berpacaran sampai sekarang, sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh hukum;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Kkn



7. Bahwa antara adik Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah (mahram), sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa adik pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
9. Bahwa adik Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri atau Ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga;
10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun c.q. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada adik Pemohon yang bernama **Nama** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Nama**;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, adik Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, adik Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami agar menunda perkawinan adik Pemohon sampai usianya cukup untuk menikah sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan mengenai dampak perkawinan di bawah umur terhadap hak-hak anak seperti pendidikan, masalah ekonomi dan potensi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mungkin akan berdampak terhadap adik Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah meminta keterangan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan semula;
- Bahwa rencana menikahkan adik Pemohon sama sekali tidak ada unsur paksaan ataupun ancaman dari pihak manapun karena pernikahan ini memang kehendak mereka sendiri, keduanya telah menjalin hubungan yang sudah sangat dekat dan sering berpergian bersama sampai sekarang sehingga apabila tidak segera dinikahkan Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum terlebih lagi kedua orangtua kami sudah meninggal dunia, selain itu walaupun adik Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun namun sudah terlihat dewasa dalam bertingkah laku maupun mengambil keputusan;
- Bahwa Pemohon siap membina adiknya dengan calon suaminya ketika telah berumah tangga kelak serta akan memberikan bantuan baik secara materi ataupun moril;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan adik Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa adik Pemohon memahami resiko perkawinan tersebut yang mungkin akan berdampak pada pendidikannya serta calon suaminya;
- Bahwa adik Pemohon hanya menamatkan pendidikan sampai jenjang SLTP, sebenarnya dahulu ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTA namun kedua orangtuanya telah meninggal dunia dan Pemohon tidak

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki biaya untuk menyekolahkan anaknya, untuk saat ini adik Pemohon tidak ingin melanjutkan pendidikan lagi walaupun diberikan beasiswa;

- Bahwa perkawinan yang akan dilakukan tidak dalam keadaan terpaksa karena memang kehendak adik Pemohon sendiri dan calon suaminya;
- Bahwa adik Pemohon siap untuk menjadi istri dan ibu yang baik bagi calon anaknya kelak;
- Bahwa adik Pemohon belum bekerja, sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai Welder (tukang las) dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa sebelumnya adik Pemohon beragama Kristen namun saat ini telah beragama Islam (*muallaf*), sedangkan calon suami adik Pemohon memang beragama Islam;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, maupun semenda antara adik Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa hubungan antara adik Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat karena telah berpacaran sejak bulan Mei 2024 tepatnya sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu, selain itu keduanya sering jalan-jalan berdua bahkan terkadang berpelukan dan ciuman sehingga jika tidak segera menikah khawatir melakukan zina;
- Bahwa saat ini adik Pemohon tinggal dengan kakak kandungnya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami dari adik Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa calon suami dari adik Pemohon memahami resiko perkawinan tersebut yang mungkin akan berdampak pada pendidikan adik Pemohon;
- Bahwa perkawinan yang akan dilakukan tidak dalam keadaan terpaksa karena memang kehendak mereka berdua;
- Bahwa calon suami siap untuk menjadi suami yang baik dan ayah yang bertanggung jawab untuk anak mereka kelak;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai Welder dengan penghasilan rata-rata Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa calon suami adik Pemohon beragama Islam, sedangkan calon istrinya seorang *muallaf* karena baru memeluk agama Islam;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, maupun semenda antara adik Pemohon dan calon suami;
- Bahwa hubungan antara calon suami dan adik Pemohon sudah sangat erat karena keduanya telah saling mengenal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan berpacaran sejak bulan Mei 2024 tepatnya 8 (delapan) bulan, calon suami ingin segera menikah dengan adik Pemohon karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan mereka sering berciuman dan berpelukan sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali sehingga takut terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan agama lebih jauh lagi. Selain itu calon suami ingin membantu meringankan biaya hidup adik Pemohon karena kedua orangtuanya sudah meninggal dunia dan selama ini kakaknya yang menanggung segala keperluan hidup adik Pemohon, kondisi adik Pemohon yang sudah tidak lagi bersekolah serta ingin membimbing adik Pemohon yang saat ini sudah beragama Islam;
- Bahwa, saat ini calon suami tinggal dengan bos tempatnya bekerja;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan orang tua dari calon suami melalui teleconference sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami memahami resiko perkawinan tersebut akan berdampak pada pendidikan adik Pemohon termasuk kesiapan secara jasmani maupun mental;
- Bahwa orang tua calon suami siap untuk membimbing calon suami dan adik Pemohon;
- Bahwa perkawinan yang akan dilakukan tidak dalam keadaan terpaksa karena memang kehendak mereka berdua;
- Bahwa calon suami dan adik Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara calon suami dengan adik Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan yang menyebabkan dilarang untuk menikah;
- Bahwa perkawinan ini sangat mendesak karena hubungan antara calon suami dan adik Pemohon sudah sangat erat disebabkan telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun, kedua orang tua adik Pemohon sudah meninggal dunia dan posisi orangtua calon suami yang jauh

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Kkn





sehingga tidak dapat selalu mengawasi pergaulan keduanya dan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika keinginan mereka untuk menikah tidak segera dilaksanakan;

- Bahwa orang tua calon suami siap membantu jika kelak anak mereka dan calon istrinya mengalami kesulitan dalam berumah tangga;
- Bahwa calon suami berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab untuk adik Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat**

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama NAMA Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, tanggal 19 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama NAMA Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, tanggal 19 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 18 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama NAMA, NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 19 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.4;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA (adik Pemohon) Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, tanggal 5 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama NAMA Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXX Tewah, tanggal 8 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.6;
7. Fotokopi Akte Masuk Islam Nomor XXXXX atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, tanggal 5 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA (calon suami dari adik Pemohon) NIK. XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, tanggal 19 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NAMA (calon suami dari adik Pemohon), Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, tanggal 19 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.9;
10. Fotokopi Sertifikat Layak Kawin atas nama NAMA, Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala UPT. Puskesmas Tewah, tanggal 19 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.10;
11. Fotokopi Sertifikat Layak Kawin atas nama NAMA, Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala UPT. Puskesmas Tewah, tanggal 19 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.11;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





12. Fotokopi Penolakan Pernikahan atas nama NAMA, Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, tanggal 13 Desember 2024. Bukti P.12;

**B. Saksi**

1. **NAMA**, NIK XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena mau menikahkan adik Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal adik Pemohon yang bernama NAMA;
- Bahwa saksi mengenal calon suami adik Pemohon bernama NAMA;
- Bahwa calon suami dari adik Pemohon bekerja sebagai Welder;
- Bahwa adik Pemohon dengan calon suaminya kurang lebih 1 (satu) tahun sudah saling mengenal dan berpacaran;
- Bahwa setahu saksi alasan mendesak Pemohon ingin menikahkan adiknya disebabkan selama berpacaran saksi melihat adik Pemohon dan calon suaminya sudah sering bersama sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan menimbulkan *mudharat* yang lebih jauh lagi. Selain itu calon suaminya memiliki niat yang mulia untuk membimbing adik Pemohon yang saat ini sudah beragama Islam dan kedua orangtuanya sudah meninggal dunia serta adik Pemohon sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa adik Pemohon seorang *muallaf* karena baru masuk Islam, sedangkan calon suaminya beragama Islam;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara adik Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa adik Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada paksaan karena adik Pemohon dan calon suaminya sendiri yang menginginkan untuk menikah;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak siap membantu jika keduanya mengalami kesulitan dalam berumah tangga;

2. **NAMA**, NIK XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Bengkel Las, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari calon suami adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena mau menikahkan adik Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal adik Pemohon yang bernama NAMA;
- Bahwa saksi mengenal calon suami dari adik Pemohon bernama NAMA;
- Bahwa calon suami dari adik Pemohon bekerja sebagai Welder;
- Bahwa adik Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun lamanya saling mengenal dan berpacaran;
- Bahwa setahu saksi alasan mendesak Pemohon ingin menikahkan adiknya disebabkan selama saksi mengenal calon suami adik Pemohon ia sering mengunjungi adik Pemohon dan keduanya terlihat sering bersama sehingga jika tidak segera

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Kkn



dinikahkan dikhawatirkan keduanya melakukan perbuatan yang dilarang agama. Selain itu saksi mengetahui calon suaminya sudah memiliki penghasilan dan berniat menikahi adik Pemohon yang kedua orangtuanya sudah meninggal dunia;

- Bahwa adik Pemohon sebelumnya beragama Kristen namun saat ini sudah beragama Islam, sedangkan calon suaminya memang beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, antara adik Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa adik Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada paksaan karena memang pernikahan ini keinginan adik Pemohon dan calon suaminya sendiri;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak siap membantu jika keduanya mengalami kesulitan dalam berumah tangga;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi adik kandungnya bernama Nama dengan seorang lelaki bernama Nama karena keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Mei 2024 dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya telah menjalin hubungan yang sudah sangat dekat dan sering

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpergian bersama atau berpacaran sampai sekarang, sehingga apabila tidak segera dinikahkan Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh hukum, hubungan keduanya sudah sangat dekat dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan mereka dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA Kecamatan Tewah berdasarkan surat Nomor XXXXX tertanggal 13 Desember 2024 Kantor Urusan Agama Kelurahan Tewah menolak dengan alasan adik Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa adik Pemohon, calon suami dari adik Pemohon dan orang tuanya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12 serta saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 merupakan fotokopi sah dari akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, serta alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.), Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 membuktikan bahwa orangtua dari Pemohon sudah meninggal dunia sehingga

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat bertindak sebagai pihak yang mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 membuktikan bahwa Pemohon sebagai kakak kandung dari NAMA yang bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena kedua orangtua NAMA sudah meninggal dunia, maka Pengadilan Agama Kuala Kurun berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 dan P.5, membuktikan bahwa NAMA adalah anak kandung dari NAMA dan NAMA yang masih berusia di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, membuktikan bahwa adik Pemohon telah lulus sekolah dan tidak sedang menjalani pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, membuktikan bahwa saat permohonan ini diajukan adik Pemohon telah beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8 dan P.9, membuktikan bahwa calon suami adik Pemohon yang bernama NAMA sudah berusia lebih dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11, membuktikan bahwa adik Pemohon dan calon suaminya telah melaksanakan konseling dan pemeriksaan kesehatan sehingga keduanya tidak ada halangan secara kesehatan dan dikategorikan layak untuk melangsungkan pernikahan karena keduanya telah mendapatkan sertifikat layak kawin dari UPT. Puskesmas Tewah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, membuktikan bahwa pernikahan adik Pemohon dengan calon suaminya telah diajukan ke KUA Kecamatan Tewah, namun KUA tersebut menolak untuk menikahkan adik Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, adik Pemohon, calon suami dari adik Pemohon dan orang tuanya serta bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa adik Pemohon bernama Nama, saat permohonan ini diajukan berumur 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan 25 (dua puluh lima) hari atau masih di bawah umur, namun telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami adik Pemohon bernama Nama sudah berumur 25 (dua puluh lima) tahun 0 (nol) bulan 2 (dua) hari atau berumur lebih dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa adik Pemohon telah menyatakan persetujuan untuk menikah tanpa ada paksaan karena pernikahan ini merupakan kehendaknya sendiri;
- Bahwa adik Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan berpacaran sejak bulan Mei tahun 2024;
- Bahwa selama berpacaran adik Pemohon dan calon suaminya sudah sering terlihat bersama bahkan menurut keterangan adik Pemohon dan calon suaminya keduanya pernah berpelukan dan ciuman sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan keduanya melakukan perbuatan yang dilarang agama. Selain itu calon suaminya sudah memiliki penghasilan dan berniat menikahi adik Pemohon untuk membantu meringankan biaya hidup adik Pemohon karena kedua orangtuanya sudah meninggal dunia, kondisi adik Pemohon yang sudah tidak bersekolah lagi serta ingin membimbing adik Pemohon yang saat ini sudah beragama Islam;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara adik Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa status adik Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa calon suami dari adik Pemohon bekerja sebagai Welder;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut serta siap membantu jika terdapat kesulitan jika adik Pemohon dan calon suaminya telah berumah tangga;
- Bahwa KUA Kecamatan Tewah menolak untuk menikahkan adik Pemohon karena belum cukup umur;

## **Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah**

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang memberi dispensasi kawin kepada adik Pemohon yang bernama NAMA, Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menyatakan terbukti bahwa antara adik Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena adik Pemohon masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai perempuan belum terpenuhi, maka Hakim menilai untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar perlu diberikan dispensasi kawin kepada adik Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;*

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai perempuan tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun usia calon mempelai perempuan belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar jika adik Pemohon dan calon suami tidak segera dinikahkan, Hakim sependapat dengan kaidah ushul fiqh yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang kemudian diambil alih oleh Hakim untuk melengkapi *hujjah*-nya, yang berbunyi:

دَرءُ المَفسادِ أَوْلىٰ مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa di samping itu, Hakim juga mempertimbangkan motivasi adik Pemohon dan calon suaminya untuk tetap melangsungkan pernikahan yakni agar tidak melanggar ketentuan agama lebih jauh lagi karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan niat calon suami ingin membantu meringankan biaya hidup adik Pemohon karena kedua orangtuanya sudah meninggal dunia, adik Pemohon sudah tidak lagi bersekolah serta ingin membimbing adik Pemohon yang saat ini sudah beragama Islam, sehingga memfasilitasi keinginan keduanya untuk melaksanakan pernikahan secara sah, berarti Pengadilan telah memfasilitasi adik Pemohon dan calon suaminya untuk dapat menegakkan hukum-hukum Allah melalui pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara adik Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena adik Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan 25 (dua puluh lima) hari, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai perempuan belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada adik Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai perempuan erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai perempuan tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan adik Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun adik Pemohon masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya, bahkan adik Pemohon dan calon suaminya telah melaksanakan konseling dan pemeriksaan kesehatan sehingga keduanya tidak ada halangan secara kesehatan dan dikategorikan layak untuk melangsungkan pernikahan karena keduanya telah mendapatkan sertifikat layak kawin dari UPT. Puskesmas Tewah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada adik Pemohon bernama Nama untuk menikah dengan lelaki bernama Nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada adik Pemohon bernama NAMA untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama NAMA;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Nida Farhanah, S.Sy., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kuala Kurun. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhamad Basyir, S.H.I. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim,

**Nida Farhanah, S.Sy., M.H.**  
Panitera,

**Muhamad Basyir, S.H.I.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	125.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00  
- Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp 185.000,00

Terbilang: (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Kkn